



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASIMIN alias JEPRIK bin LOSO;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/01 Juli 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gares Desa Wukirsari RT 02 RW III  
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa RASIMIN alias JEPRIK bin (Alm) LOSO terbukti bersalah melakukan *penganiayaan*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa RASIMIN alias JEPRIK bin (Alm) LOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pcs baju hem lengan panjang dengan motif kotak – kotak berwarna putih dengan kombinasi warna hijau merk *CARDINAL*.
  - 1 (satu) Pcs celana kolor warna coklat dengan merk *REEBOK*.
  - 1 (satu) Pcs ikat kepala dengan motif batik – batik berwarna hitam kombinasi warna coklat.

*Dikembalikan kepada Saksi Sugiyo*

- 1 (sepasang) sepatu warna putih merk *APP BOOTS* dengan ukuran 41.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-23/Pati/Eku.2/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASIMIN alias JEPRIK bin (Alm) LOSO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di areal persawahan turut Dukuh Gares Desa Wukirsari Kec.Tambakromo Kab.Pati atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak mengambil rumput gajahan di sawah milik terdakwa sendiri, terdakwa melihat saluran irigasi ditutup oleh Saksi Sugiyo untuk mengairi sawah miliknya, kemudian terdakwa membuka saluran irigasi air sawah tersebut dengan menggunakan sabit yang dibawa oleh terdakwa. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi Sugiyo mendatangi terdakwa dan mengatakan "*Aku ora maculi lemah em kok sorot rak oleh (aku tidak mencangkuli tanahmu kok mengairi sawahku kok tidak boleh)*" kemudian terdakwa menjawab "*Iki lemahku (ini tanah milik saya)*"
- Setelah itu saksi Sugiyo mendekat ke saluran irigasi tersebut bertujuan untuk menutup kembali saluran irigasi tersebut, akan tetapi terdakwa menendang kaki Saksi Sugiyo hingga terjatuh dalam posisi terlentang di tanah persawahan yang penuh lumpur kemudian terdakwa menendang wajah Saksi Sugiyo tepatnya mengenai rahang sebelah kanan sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali, kemudian terdakwa menendang dada Saksi Sugiyo dan memukul wajah saksi Sugiyo sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali serta menginjak leher saksi Sugiyo  $\pm 2$  kali. Selanjutnya datang Saksi Suwadi dan Sdr.Eri yang meleraikan dan menghentikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sugiyo mengalami luka lecet di mulut dan di leher, serta luka lebam di bagian dada sebagaimana Visum Et Repertum No.440/015.3/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Luluk Novitasari, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sugiyo pada tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.40 WIB dengan hasil pemeriksaan:

## Kesimpulan

Dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh sembilan tahun. Ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet di mulut dan di leher, serta luka lebam di dada. Keadaan tersebut di atas dapat menimbulkan cedera sementara dan mengganggu aktivitas selama tiga hari. Cedera tersebut bisa sembuh dengan pengobatan dan tidak menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYO bin WARSIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di sawah Saksi di Dukuh Gares Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Terdakwa menganiaya Saksi;
  - Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi di sawah sedang menutup saluran irigasi dengan menggunakan tanah untuk mengairi sawah milik Saksi supaya bisa di cangkul kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang dan membuka saluran irigasi tersebut dengan menggunakan sabit, Saksi berkata, "Aku ora maculi lemahem kok sorot rak oleh (Saya tidak mencangkuli tanahmu kok mengairi sawah tidak boleh)," Terdakwa menjawab, "Iki lemahku (ini tanahku)." kemudian Saksi mendekat ke tanah tersebut dan menutup lagi saluran irigasi, saat itulah kaki Saksi ditarik Terdakwa hingga terjatuh dalam posisi terlentang diatas lumpur kemudian Terdakwa menduduki paha Saksi dan menendang wajah Saksi menggunakan sepatu barang bukti yang biasa dipakai disawah warna putih terbuat dari bahan karet sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan wajah Saksi di pukul lagi kurang lebih 5 (lima) kali kemudian leher Saksi diinjak 2 (dua) kali dan dicekik lalu Saksi berteriak-teriak minta tolong kemudian datang tetangga Saksi bernama Suwadi meleraai dengan menarik Terdakwa pada waktu dilerai tersebut Terdakwa masih menendang mengenai mulut dan dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi diangkat oleh Wawan dan Umbar lalu Saksi berobat ke Puskesmas Tambakromo selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambakromo;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka memar dan lebam di dada sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, mulut Saksi robek mengeluarkan darah dan leher Saksi memar;
  - Setelah kejadian, Saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya karena badan Saksi sakit semua dan mulut Saksi susah untuk mengunyah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
  - Selain masalah tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi, Terdakwa hanya memegang dan menarik krah baju Saksi dan adanya kejadian penganiyaan tersebut disebabkan Sugiyo memukul duluan Terdakwa menggunakan batang kayu;
- 2. SUWADI bin KARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis lupa tanggal bulan Oktober 2019 pukul 07.00 WIB di sawah Dukuh Gares Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati saat Saksi sedang di sawah membersihkan rumput, Saksi mendengar suara orang berteriak kesakitan minta tolong lalu Saksi mencari asal suara dan sampai di dekat lahan sawah Sugiyo, saat itu Saksi melihat Kalipah dan Sri Wilayah berteriak-teriak minta tolong dan melihat Terdakwa dengan posisi sedang menduduki tubuh Sugiyo di dalam saluran air yang penuh lumpur dan memukuli Sugiyo menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kirinya memegang leher Sugiyo, setelah itu Saksi mendekat dan memisah dengan cara menarik Terdakwa dari belakang, saat itu Terdakwa masih sempat menendang Sugiyo mengenai mulut dan dada beberapa saat kemudian datang Wawan ikut membantu Saksi memisah dan mengangkat Sugiyo yang pisisinya masih tergeletak di lumpur lalu Saksi dan Wawan membawa Sugiyo ke Puskesmas Tambakromo dan setelah itu lapor Polisi di Polsek;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Sugiyo mengalami luka memar di wajah, dada, leher dan mulut mengeluarkan darah;
  - Bahwa pada saat kejadian, Sugiyo tidak melawan Terdakwa karena posisinya ada di bawah dan Sugiyo keadaannya cacat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadi kejadian tersebut;
  - Bahwa barang bukti pakaian kotor bekas kena lumpur adalah pakaian Sugiyo yang dipakai pada waktu kejadian sedangkan sepatu karet warna putih adalah yang dipakai Terdakwa untuk menendang Sugiyo;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. WAWAN INDRA SAPUTRA bin KARIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB di sawah Dukuh Gares Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati saat Saksi berada di sawah milik orang tua Saksi sedang membantu memanen

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung saat Saksi baru istirahat minum Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong lalu Saksi lari ke arah suara itu dan ketika akan sampai di tempat suara Saksi bertemu dengan Suwadi yang sama-sama mendengar dan mencari suara minta tolong itu dan saat sampai di sumber suara yaitu di sawah Sugiyo, Saksi melihat Terdakwa yang posisinya sedang menduduki tubuh Sugiyo dengan tangan sebelah kiri mencekik leher Sugiyo lalu Suwadi langsung memisah dengan cara menarik Terdakwa dan Saksi membangunkan Sugiyo, pada waktu Terdakwa ditarik oleh Suwadi, Terdakwa masih sempat menendang menggunakan kaki kanan mengenai mulut Sugiyo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian datang Ery ikut membantu melerai;

- Bahwa Saksi mengangkat Sugiyo dan Terdakwa dipegangi Suwadi, Terdakwa tidak bisa memukul lagi;
- Bahwa awal sampai dilokasi hanya Saksi dan Suwadi setelah Saksi memisah baru datang Ery, Kalipah dan bu Sri Wilah;
- Bahwa Sugiyo tidak melakukan perlawanan karena posisinya ada di bawah dan keadaan Sugiyo adalah orang cacat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sugiyo sehingga ada kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sugiyo ada luka di bagian leher, wajah, dada dan mulut berdarah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Suwadi membawa Sugiyo ke Puskesmas Tambakromo;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah pakaian yang dipakai Sugiyo sedangkan sepatu karet warna putih adalah sepatu Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di sawah Desa Wukirsari Dukuh Gares Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, saat Terdakwa sedang mengambil rumput gajah di sawah Terdakwa melihat saluran irigasi yang menuju sawah Terdakwa ditutup oleh Sugiyo dan airnya dialirkan ke sawah Sugiyo kemudian saluran air Terdakwa buka dengan menggunakan sabit, setelah Sugiyo mendatangi Terdakwa dan langsung memukul tongkatnya ke bahu sebelah kiri Terdakwa dan karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi Terdakwa menendang kaki Sugiyo hingga jatuh terlentang lalu Terdakwa menduduki kedua paha Sugiyo dan memegang kedua tangan Sugiyo selanjutnya Terdakwa menendang Sugiyo menggunakan kaki kiri mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dipisah dengan cara Suwadi memegang Terdakwa dari belakang dan Wawan mengangkat Sugiyo setelah itu Terdakwa kembali mengambil rumput;

- Bahwa selain menendang Sugiyo, Terdakwa juga menarik atau memegangi krah baju Sugiyo;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian itu, bibir sebelah kanan Sugiyo berdarah;
- Bahwa Terdakwa menendang Sugiyo karena ada masalah saluran irigasi yaitu air yang menuju sawah Terdakwa ditutup dan airnya dialirkan ke sawah Sugiyo dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Sugiyo;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf pada Sugiyo;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut tapi tidak merasa bersalah karena Terdakwa di pukul terlebih dahulu oleh Sugiyo;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah milik Sugiyo sedangkan sepatu karet warna putih adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk menendang Sugiyo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. SRI WILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WIB pada saat Saksi sedang mencari rumput untuk makan ternak, Saksi melihat di atas saluran air sawah Sugiyo, Terdakwa dan Sugiyo berkelahi saling menendang dengan menggunakan kaki (*pancal-pancalan*) dengan posisi Terdakwa duduk di atas berhadapan dengan Sugiyo lalu karena takut Saksi berteriak-teriak minta tolong setelah itu banyak orang yang datang diantaranya Suwadi dan Wawan memisah Terdakwa dan Sugiyo dengan cara Suwadi menarik dari belakang Terdakwa sedangkan Wawan membangunkan Sugiyo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. KALIPAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WIB pada saat Saksi sedang mencabuti rumput dan saat Saksi mau membuang rumput, Saksi melihat Terdakwa dan Sugiyo sedang bergelut saling menendang dengan menggunakan kaki (*pancal-pancalan*) di atas saluran air sawah Sugiyo dengan posisi Terdakwa duduk di atas berhadapan dengan Sugiyo;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sugiyo;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sugiyo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pcs baju hem lengan panjang dengan motif kotak-kotak berwarna putih dengan kombinasi warna hijau merk *CARDINAL*;
2. 1 (satu) Pcs celana kolor warna coklat dengan merk *REEBOK*;
3. 1 (satu) Pcs ikat kepala dengan motif batik – batik berwarna hitam kombinasi warna coklat;
4. 1 (sepasang) sepatu warna putih merk *APP BOOTS* dengan ukuran 41;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu: Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/015.3/2020 atas nama *SUGIYO* yang dibuat dan ditandatangani dr. Luluk Novitasari, dokter pada Puskesmas Tambakromo yang memeriksa pasien tersebut, berdasarkan pemeriksaan pertama yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 ditemukan kelainan-kelainan fisik sebagai berikut:

1. Terdapat sebuah luka lecet pada mulut bagian atas, terdapat darah, mulut bengkak;
  2. Terdapat sebuah luka lecet di bagian leher sebelah kanan garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter;
  3. Terdapat sebuah luka lebam pada dada tiga sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh, warna luka kebiruan, bengkak, panjang luka delapan sentimeter lebar luka enam sentimeter, nyeri tekan dada;
  4. Pada pemeriksaan foto radiologi x-foto thorak AP kesan jantung tidak membesar, paru dalam batas normal, tk tampak pneumothoraks atau hematothoraks, paru tak tampak patah tulang iga atau klavikula;
- berdasarkan pemeriksaan kedua yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2019 ditemukan kelainan-kelainan fisik sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet pada mulut sudah mongering;
  2. Luka lecet pada leher sudah mongering;
  3. Luka lebam pada dada sudah membaik, luka sudah tidak begitu tampak;
- disimpulkan: Luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet di mulut dan di leher, serta luka lebam di dada, keadaan tersebut dapat menimbulkan cedera sementara dan mengganggu aktifitas selama 3 (tiga) hari, cedera tersebut bisa sembuh dengan pengobatan dan tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di area sawah Dukuh Gares Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dekat saluran irigasi sawah Terdakwa dan sawah saksi Sugiyo, Terdakwa mengetahui saksi Sugiyo menutup aliran air lalu Terdakwa menarik kaki saksi Sugiyo sehingga jatuh dengan posisi terlentang diatas lumpur kemudian Terdakwa menduduki paha saksi Sugiyo dan menendang muka (wajah) saksi Sugiyo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang dada kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu barang bukti dan mencekik leher saksi Sugiyo kemudian datang saksi Suwadi dan saksi Wawan melerai dengan cara saksi Suwadi menarik Terdakwa dari belakang saat itu Terdakwa masih sempat menendang saksi Sugiyo mengenai mulut dan dada sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali selanjutnya saksi Wawan mengangkat saksi Suwadi dari lumpur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sugiyo tidak melawan sebab posisi saksi Sugiyo ditindih (dibawah) badan Terdakwa dan kaki saksi Sugiyo cacat (tidak dapat berfungsi normal);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugiyo mengalami luka: luka lecet pada mulut bagian atas, terdapat darah, mulut bengkak, luka lecet di bagian leher sebelah kanan garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, sebuah luka lebam pada dada tiga sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh, warna luka kebiruan, bengkak, panjang luka delapan sentimeter lebar luka enam sentimeter, nyeri tekan dada dan pada pemeriksaan foto radiologi x-foto thorak AP kesan jantung tidak membesar, paru dalam batas normal, tk tampak pneumothoraks atau hemothoraks, paru tak tampak patah tulang iga atau klavikula, **disimpulkan:** Luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet di mulut dan di leher, serta luka lebam di dada, keadaan tersebut dapat menimbulkan cedera sementara



dan mengganggu aktifitas selama 3 (tiga) hari, cidera tersebut bisa sembuh dengan pengobatan dan tidak menimbulkan kecacatan;

- Bahwa setelah kejadian, saksi Sugiyo terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari petani dan merasakan sakit pada mulut untuk mengunyah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi kejadian itu adalah masalah saluran irigasi yang ditutup saksi Sugiyo dan tidak ada masalah lain sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Sugiyo;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sugiyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama RASIMIN alias JEPRIK bin LOSO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa harus melekat sebagai subyek  
hukum dari unsur yang akan dibuktikan selanjutnya;

Ad.2.Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur penganiayaan (*mishandeling*)  
menurut yurisprudensi diartikan sengaja menyebabkan rasa tidak enak  
(penderitaan), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka, penganiayaan bisa berupa  
pemukulan, pengebakan, pengirisan, memberikan zat, luka atau cacat termasuk  
sebagaimana disebutkan pada pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana diartikan sama dengan penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan  
orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dengan menggunakan tangan  
dapat berupa menghantam, manampar, meninju atau memukul dengan tangan  
mengepal;

Menimbang, berdasarkan fakta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober  
2019 sekitar pukul 07.00 WIB di area sawah Dukuh Gares Desa Wukirsari  
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dekat saluran irigasi sawah Terdakwa  
dan saksi Sugiyo, Terdakwa mengetahui saksi Sugiyo menutup aliran air  
lalu Terdakwa menarik kaki saksi Sugiyo sehingga jatuh dengan posisi  
terlentang diatas lumpur kemudian Terdakwa menduduki paha saksi Sugiyo dan  
menendang muka (wajah) saksi Sugiyo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu  
menendang dada kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu  
barang bukti dan mencekik leher saksi Sugiyo kemudian datang saksi Suwadi  
dan saksi Wawan meleraikan dengan cara saksi Suwadi menarik Terdakwa dari  
belakang saat itu Terdakwa masih sempat menendang saksi Sugiyo mengenai  
mulut dan dada sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali selanjutnya saksi Wawan  
mengangkat saksi Suwadi dari lumpur, pada saat kejadian saksi Sugiyo tidak  
melawan sebab posisi saksi Sugiyo ditindih (dibawah) badan Terdakwa dan kaki  
saksi Sugiyo cacat (tidak dapat berfungsi normal) dan akibat perbuatan  
Terdakwa tersebut, saksi Sugiyo mengalami luka: luka lecet pada mulut bagian  
atas, terdapat darah, mulut bengkak, luka lecet di bagian leher sebelah kanan  
garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, sebuah luka lebam  
pada dada tiga sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh, warna luka  
kebiruan, bengkak, panjang luka delapan sentimeter lebar luka enam  
sentimeter, nyeri tekan dada dan pada pemeriksaan foto radiologi x-foto thorak  
AP kesan jantung tidak membesar, paru dalam batas normal, tk tampak



pneumothoraks atau hematothoraks, paru tak tampak patah tulang iga atau klavikula, **disimpulkan:** Luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet di mulut dan di leher, serta luka lebam di dada, keadaan tersebut dapat menimbulkan cedera sementara dan mengganggu aktifitas selama 3 (tiga) hari, cedera tersebut bisa sembuh dengan pengobatan dan tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan menarik kaki saksi Sugiyo sehingga jatuh dengan posisi terlentang diatas lumpur kemudian Terdakwa menduduki paha saksi Sugiyo dan menendang muka (wajah) saksi Sugiyo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu menendang dada kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepatu barang bukti dan mencekik leher saksi Sugiyo dan saat dipisah oleh saksi Suwadi, Terdakwa masih sempat menendang saksi Sugiyo mengenai mulut dan dada sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan luka-luka yaitu: luka lecet pada mulut bagian atas, terdapat darah, mulut bengkak, luka lecet di bagian leher sebelah kanan garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, sebuah luka lebam pada dada tiga sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh, warna luka kebiruan, bengkak, panjang luka delapan sentimeter lebar luka enam sentimeter, nyeri tekan dada dan pada pemeriksaan foto radiologi x-foto thorak AP kesan jantung tidak membesar, paru dalam batas normal, tk tampak pneumothoraks atau hematothoraks, paru tak tampak patah tulang iga atau klavikula, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban Sugiyo adalah penderita cacat kaki yang seharusnya dilindungi;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sugiyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RASIMIN alias JEPRIK bin LOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pcs baju hem lengan panjang dengan motif kotak-kotak berwarna putih dengan kombinasi warna hijau merk **CARDINAL**;
  - 1 (satu) Pcs celana kolor warna coklat dengan merk **REEBOK**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs ikat kepala dengan motif batik-batik berwarna hitam kombinasi warna coklat;

**dikembalikan kepada saksi korban SUGIYO bin WARSIDIN;**

- 1 (sepasang) sepatu warna putih merk APP BOOTS dengan ukuran 41 **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi H. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyaton, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.,M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhardi H. S.